

YAYASAN TOYOTA INDONESIA

STANDAR MUTU AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA

Kode/No: ST/BKIII/AKTI-UPM/C.3/2020

Tanggal: 16-07-2020

Revisi : I (Satu)

Halaman: 1 dari 8

STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA 2020-2024

	Pe				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Sudibyo A.S	Wakil Direktur 1	Audinist.	15 Juni 2020	
2. Pemeriksa	Mursyid	Wakil Direktur 2	10	13 Juli 2020	
	Amirul Chusni	Direktur	MUGGAP AK	c(43)JWlc2929	
3. Persetujuan	Hertyoso Nursasongko	Senat Akademik	Tuntuk 8 0	14 Juli 2020	
4. Penetapan	Mintarjo Darmali	Ketua Yayasan	Human	16 Juli 2020	
5. Pengendali	Djatmiko E.S	Penjaminan Mutu	YAYASA MADUNDI	n16 Juli 2020	

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI dan MISI Akademi Komunitas Toyota Indonesia

Visi Akademi Komunitas Toyota Indonesia adalah "Menjadi peguruan tinggi vokasi yang 'unggul' pada tahun 2040 dalam proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap (perceptive), tangkas (agile) dan tangguh (perseverance) yang relevan terhadap perkembangan industri manufaktur.

."

Misi Akademi Komunitas Toyota Indonesia:

Untuk mencapai Visi di atas maka disusunlah Misi AKTI, adapun Misi AKTI adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pendidikan yang unggul pada proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap, tangkas dan tangguh serta relevan terhadap perkembangan industri.
- 2. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.
- 4. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

Tujuan Akademi Komunitas Toyota Indonesia

- Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan tanggap, tangkas dan tangguh pada proses industri manufaktur
- 2. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur
- Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.

4. Menghasilkan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian kelima Pasal 58 menyatakan bahwa standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Subjek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Direktur
- 2) Wakil direktur I & 2
- 3) Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
- 4) Kepala Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Mahasiswa
- 7) User (masyarakat umunya)

4. Definisi Istilah Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

 Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEK) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuna dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola perguruan tinggu dan area sasaran kegiatan.
- Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan, secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuahan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 7. Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Kepala UPPM melaksanakan penilaian PkM secara edukatif, objektif, akuntabel, dan terbuka/transparan berdasarkan standar dalam pedoman PkM terhadap setiap PkM yang dilaksanakan dosen setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Kepala UPPM menetapkan, melaksanakan penilaian PkM secara edukatif, objektif, akuntabel, dan terbuka/transparan berdasarkan standar dalam pedoman PkM terhadap setiap PkM yang dilaksanakan oleh dosen. Melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan penilaian PkM setiap tahun.

7. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	Dokumen/Kegiatan	Satuan	Capaian				
NO	Dokumen/Neglatan		2020	2021	2022	2023	2024
	Melaksanakan penilaian PkM		10	10	11	12	12
	secara edukatif, objektif,						
1	akuntabel, dan	Aktivitas					
	terbuka/transparan setiap	, and the					
	tahun						

8. Dokumen Yang Terkait

- a. Pedoman laporan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pedoman penulisan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat
- c. Formulir instrument penilaian

9. Referensi:

1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun
 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta gelar lulusan Perguruan Tinggi.

- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program pembinaan perguruan tinggi swasta.
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi.
- 16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
- 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 18) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 19) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 20) Keputusan Yayasan Toyota Indonesia Nomor 004/SK/YTI/IV/2015 tentang Statuta Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- 21) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 040/SK/DIR/AKTI/VI/2015 tentang Rencana Strategis Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- 22) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 003.1/SK/DIR/AKTI/V/2015 tentang Pedoman Akademik.
- 23) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 001.2/SK/DIR/AKTI/I/2016 tentang Pendirian Unit Penjaminan Mutu.

24) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 terkait Standar Nasional Pendidikan.